



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan :

**Pemohon I**, Lahir di Manado 30 Oktober 1977 (41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kelurahan Banjer Lingkungan IV (Jln. Rambutan, depan SMKN 4 Manado), Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai **Pemohon I** ;

**Pemohon II**, Lahir di Manado 05 April 1980 (39 tahun), Agama Islam, Pekerjaan karyawati Toko, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kelurahan Banjer Lingkungan IV (Jln. Rambutan, depan SMKN 4 Manado), Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo., tanggal 25 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari calon mempelai Pria yaitu yang masih berumur 17 tahun;
2. Bahwa calon mempelai pria yaitu dengan calon mempelai wanita bernama (berumur 18 tahun), telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitaran 1 tahun, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga calon mempelai wanita yang lain;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga perempuan telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Alwi** dengan .. di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan dengan No: B-68/Kua.23.05.05/PW.01/04/2019 dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai Pria yaitu masih dibawah umur;

4. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu dengan .. kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;

5. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II bernama .., untuk menikah dengan calon mempelai wanita bernama ..;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Soni Husain yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Manado, Nomor: 717105047080027 tanggal 22 Juli 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P1);
2. Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa NO. B-68/Kua.23.05.05/PW.01/04/2019, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 05 Juli 1951, Agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer, Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado; Saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena kakek dari ;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Alwi Husain dengan perempuan bernama karena anak tersebut telah meminta untuk dinikahkan ;

- Bahwa rencana perkawinan ditolak oleh KUA Tikala dengan alasan Alwi Husain belum cukup umur sehingga perkara ini

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu saksi belum berusia 19 tahun tetapi sudah baligh dan telah mampu membina rumah tangga;
- Bahwa antara dengan perempuan bernama tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa antara dengan perempuan bernama sudah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, bahkan perempuan Maharani sudah hamil 6 bulan ;
- Bahwa setahu saksi lelaki Alwi Harun sudah memiliki sipat kedewasaan, sering kerja bangunan dan sering kerja sebagai tukang ojek ;

2. saksi, tempat dan tanggal lahir Manado, 06 Juni 1980, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Taas, Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado; saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Maharani;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama dengan perempuan bernama karena anak tersebut telah meminta untuk dinikahkan ;
- Bahwa rencana perkawinan ditolak oleh KUA Tikala dengan alasan Alwi Husain belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi lelaki berusia 17 tahun;
- Bahwa antara Alwi Husain dengan perempuan bernama tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa antara dengan perempuan bernama sudah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan ;
- Bahwa lelaki sering bekerja bangunan dan sering sebagai tukang ojek ;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah mendengar keterangan lelaki dan perempuan bernama di depan sidang pada pokoknya keduanya menyatakan telah menjalin hubungan yang sangat intim dalam waktu yang cukup lama dan

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah siap bertanggungjawab untuk membina rumah tangga ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permasalahan perkara *aquo* adalah mengenai bidang perkawinan yang berkenaan dengan Permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar anak para Pemohon bernama yang masih di bawah umur diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan , sebab selain keduanya telah sanggup untuk menikah dan tidak terdapat hubungan darah atau sepersusuan sebagai penghalang perkawinan, juga telah saling menyukai dan pihak keluarga telah merestui rencana perkawinan tersebut, namun ditolak oleh KUA Tikala karena lelaki tersebut baru berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Keluarga atas nama yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kota Manado, serta asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor NO. B-68/Kua.23.05.05/PW.01/04/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala tertanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan masing-masing bernama dan yang keterangannya didasarkan pada pengetahuannya sendiri  
Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan selain saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, juga telah memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 serta saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon bernama baru berusia 17 tahun ,sedang perempuan sudah berumur 18 tahun ;
- Bahwa para Pemohon telah bermaksud menikahkan lelaki dengan perempuan bernama , namun rencana tersebut ditolak oleh KUA Tikala dengan alasan lelaki masih di bawah umur;
- Bahwa antara lelaki dengan perempuan bernama , tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, selain alasan belum cukup umur ;
- Bahwa keduanya telah saling menyintai dan sepakat untuk menikah tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa perempuan telah hamil 6 bulan;
- Bahwa lelaki telah sering bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa calon mempelai pria, telah mencapai umur 19 tahun; sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, lelaki Alwi Husain baru berusia 17 tahun, sehingga calon mempelai pria belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang pria yang belum cukup umur dan bermaksud untuk melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena lelaki telah memiliki hubungan khusus, telah saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dengan perempuan bernama , bahkan lelaki Alwi Husain telah datang melamar

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut, sedang di antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan, baik karena salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain, maupun karena adanya hubungan nasab/darah atau sesusuan, maka untuk menghindari mudharat atau mafsadat yang lebih besar dari adanya hubungan dan atau keadaan yang demikian, maka anak para Pemohon tersebut dapat segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh atau dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

1. Kaidah Fiqh.

### د ر أ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

*"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

2. Alqur'an Surat Al-Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Terjemahnya :

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."*

3. Hadits Nabi saw :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ**

Artinya :

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya."*

4. Hadits Nabi saw :

**لا ضرر ولا ضرار في الاسلام**

Artinya :

*"Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat didalam agama Islam (HR. Ibnu Majah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, dinilai cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum. Oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala telah menyarankan para Pemohon untuk mendapatkan Dispensasi Nikah lantaran anak para Pemohon tersebut belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan adanya Dispensasi Kawin kepada lelaki tersebut, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Tikala dapat menikahkan anak para Pemohon bernama Alwi Husain dengan perempuan bernama Maharani Harun ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan II bernama untuk menikah dengan calon mempelai wanita bernama ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000.00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah., oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 266.000,-</b>

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)